(7) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai ins dewasa yang memiliki etika dan kesadaran diri untuk menaati aturan d norma perguruan tinggi dan secara aktif mengembangkan potens dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/a penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang il pengetahuan, teknologi, dan seni untuk menjadi ilmuwan, intelektu praktisi, dan/atau profesional.

(8) Hal-hal yang berkaitan dengan Kebebasan Akademik, kebebasan Mimb Akademik dan Otonomi Keilmuan diatur oleh Keputusan Rektor.

Paragraf 2
Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan di Perguruan Tinggi

Pasal 18

(1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasa akademik dan otonomi keilmuan yang memungkinkan dose menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas pada Universitas sesu dengan norma dan kaidah keilmuan.

(2) Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaik pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dala rangka pelaksanaan akademik.

(3) Kebebasan mimbar akademik dilakukan pada forum-forum ilmiah yan dapat dipertanggungjawabkan baik yang diselenggarakan di dalam maupu di luar universitas.

(4) Kebebasan mimbar akademik terkait dengan rumpun dan cabang ilmu yan diselenggarakan oleh universitas.

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 19

(1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diberikan dengan maksud untuk mampu memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, sivitas akademika harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Bagian Keenam
Pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal

Paragraf 1
Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 20

Sistem penjaminan mutu Unsurya terdiri atas:

(1) sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan dan dikembangkan oleh Unsurya;

(2) sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN PT, LAM PT dan ISO.

Paragraf 2
Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 21

(1) Sistem Penjaminan Mutu Internal Unsurya merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Unsurya secara berencana dan berkelanjutan.

(2) Penjaminan mutu internal dilakukan melalui penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan peningkatan standar mutu Pendidikan Tinggi Unsurya.

Paragraf 3
Standar Mutu

Pasal 22

Standar Mutu Unsurya ditetapkan dan dikembangkan berdasarkan atas Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri dari:

(1) standar mutu Unsurya ditetapkan dan dikembangkan berdasarkan atas standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah standar penelitian, dan standar pengabdian pada masyarakat;

(2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Unsurya terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

Paragraf 4
Kedudukan LPMI dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 23

(1) Sistem Penjaminan Mutu internal Unsurya diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal yang didasarkan pada sistem yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Organisasi lembaga penjaminan mutu internal di tingkat Universitas terdiri dari Ketua, Pusat Akademik, dan Bidang-bidang lain.

(3) Dalam melaksanakan kegiatannya bisa dibantu oleh perwakilan masing-masing Fakultas dan Biro, yang bertindak sebagai tim adhok.

Paragraf 5
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Pasal 24

(1) Sistem penjaminan mutu eksternal merupakan kegiatan penilaian melalui Akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT) dan oleh Badan Akreditasi

Nasional Pendidikan Tinggi (BAN PT), atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Sistem penjaminan mutu eksternal di Unsurya, adalah akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT, LAM PT, dan ISO.

(3) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unit untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

(4) Sistem Penjaminan Mutu melalui ISO adalah tanggung jawab semua unit penyelenggara proses akademik dan non akademik, untuk menunjukkan konsistensi proses dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan guna perbaikan yang berkelanjutan.

(5) Ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pengaturan Gelar Dan Penghargaan

Paragraf 1
Gelar Akademik

Pasal 25

(1) Universitas berhak memberikan gelar akademik kepada lulusannya, sesuai dengan bidang studinya dan jenjang pendidikan yang ditempuh.

(2) Penetapan gelar akademik disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Gelar akademik dapat digunakan apabila:

a. telah menyelesaikan semua proses belajar pada suatu program studi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas;

b. telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan selama proses belajar di suatu program studi yang diikuti.

BAB III
PENGATURAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pengaturan Otonomi Perguruan Tinggi

Paragraf 1
Penyelenggaraan Otonomi Bidang Akademik

Pasal 26

(1) Tata kelola bidang akademik Unsurya dilaksanakan oleh Universitas dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

(2) Pengelolaan bidang Tridharma meliputi:

a. pengelolaan bidang akademik yang mencakup tridharma perguruan tinggi dilaksanakan oleh Rektor;